



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 32 TAHUN 2003
TENTANG
PELAYANAN DAN PENERBITAN IJIN PADA
KANTOR PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan tugas dan pelaksanaan pelayanan penerbitan perijinan sesuai dengan kewenangannya ;
 - b. bahwa tugas dan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan ;
 - 7. Keputusan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan Sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PELAYANAN DAN PENERBITAN IJIN PADA KANTOR PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
- b. Daerah adalah Kabupaten Magetan
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan
- d. Bupati adalah Bupati Magetan
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
- g. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan
- h. Kepala Kantor Pelayanan adalah Kepala Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PELAYANAN Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan melayani penerbitan perijinan dan pelayanan lainnya kepada para pemohon yang meliputi :

- a. Pelayanan Perijinan terdiri :
 - a.1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - a.2. Ijin Penggunaan Mesin Gilas ;
 - a.3. Ijin Trayek ;
 - a.4. Ijin Kepariwisata meliputi : Perhotelan, rumah makan/restoran dan sejenisnya ;
 - a.5. Ijin Tontonan ;
 - a.6. Ijin Usaha Reklame ;
 - a.7. Ijin HO / Undang-undang Gangguan ;
 - a.8. Ijin Penggunaan Kekayaan Daerah ;
 - a.9. Ijin Perdagangan dan sejenisnya yang meliputi : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
 - a.10. Ijin Pemutaran Film, Usaha Play Station dan sejenisnya.
- b. Pelayanan lainnya, terdiri dari :
 - b.1. Pelayanan Akta Catatan Sipil, terdiri dari :
 - b.1.1. Akta Kelahiran
 - b.1.2. Akta Kematian
 - b.1.3. Akta Perkawinan
 - b.1.4. Akta Perceraian
 - b.1.5. Akta Pengangkatan dan Penyerahan Anak.
 - b.2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
 - b.3. Pelayanan Kartu Susunan Keluarga
 - b.4. Pelayanan Kartu Tenaga Kerja.

Pasal 3

Pelayanan perijinan dan pelayanan lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, pelaksanaannya secara teknis berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi.

Pasal 4

- (1) Pelayanan perijinan dan pelayanan lainnya yang masa berlakunya secara terus menerus kewenangan penandatanganannya pada Pejabat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 - a. Pelayanan Perijinan terdiri :
 - a.1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - a.2. Ijin Trayek ;
 - a.3. Ijin HO / Undang-undang Gangguan ;
 - a.4. Ijin Perdagangan dan sejenisnya yang meliputi : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
 - b. Pelayanan lainnya, terdiri dari :
 - b.1. Pelayanan Akta Catatan Sipil, terdiri dari :
 - b.1.1. Akta Kelahiran
 - b.1.2. Akta Kematian
 - b.1.3. Akta Perkawinan
 - b.1.4. Akta Perceraian
 - b.1.5. Akta Pengangkatan dan Penyerahan Anak.
 - b.2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
 - b.3. Pelayanan Kartu Susunan Keluarga
 - b.4. Pelayanan Kartu Tenaga Kerja.
- (2) Proses administrasi perijinan dan pelayanan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pelayanan.

Pasal 5

Pelayanan perijinan dan pelayanan lainnya yang mempunyai masa batas waktu tertentu ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan antara lain :

- a. Ijin Penggunaan Mesin Gilas ;
- b. Ijin Kepariwisata meliputi : Perhotelan, rumah makan/restoran dan sejenisnya ;
- c. Ijin Usaha Reklame ;
- d. Ijin Penggunaan Kekayaan Daerah ;
- e. Ijin Pemutaran Film, Usaha Play Station dan sejenisnya.
- f. Ijin Tontonan

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

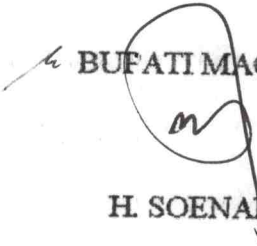
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan perijinan dan pelayanan lainnya yang tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Juni 2003

 BUFATI MAGETAN

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 16 Juni Tahun 2003 Nomor 32

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SALEH MULJONO

A R S I P

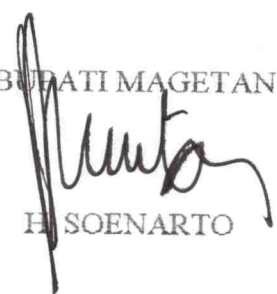
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Juni 2003

BUPATI MAGETAN



H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 16 Juni Tahun 2003 Nomor 32

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SALEH MULJONO